



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS**

PUTUSAN

Nomor Register : 001/PS.REG/12.1221/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Padang Lawas memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Lawas telah mencatat dalam buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Permohonan dari:

1. a. Nama : Ilman Taufik Hasibuan
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Kewarganegaraan: Indonesia
d. alamat : Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang
2. a. Nama : Maruli Sangap Suaduon
b. Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
c. Kewarganegaraan: Indonesia
d. Alamat : Mompang, Kel/Desa Mompang, Kec.Barumun Baru, Kab. Padang Lawas. Prov. Sumatera Utara

yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas, kepada KPU Kabupaten Padang Lawas yang dikembalikan oleh KPU Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan

Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 Tanggal 15 Mei 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MUHAMMAD ALI HARAHAHAP, SH.
2. BORKAT HARAHAHAP, SH.
3. DAVID ANWAY, SH.
4. RAJA SURYA SARBAINI SIREGAR, SH.

Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat “ MUHAMMAD ALI HARAHAHAP, SH & REKAN (MAH, DAN REKAN) berkantor di Jalan Jalak 19 Nomor: 497, Perumnas Mandala, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Mei 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas yang berkedudukan di Jalan Listrik, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas selanjutnya disebut **Termohon**;

Permohonan diajukan pada tanggal 20 Mei 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 20 Mei 2024 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 27 Mei 2024 dengan Nomor Register : 001/PS.REG/12.1221/V/2024.

Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register: 001/PS.REG/12.1221/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 dengan Permohonan sebagai berikut :

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemohon berhak untuk mencalonkan diri untuk dipilih menjadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara.



Bahwa ternyata Termohon telah mengembalikan Dokumen Syarat Dukungan Calon Perseorangan yang dimajukan Pemohon dengan alasan syarat dukungan itu berupa Data Alokasi Silon tidak lengkap.

Bahwa tindakan Termohon ini telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 532 Tahun 2024, tanggal 7 Mei 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota.

Bahwa Pemohon keberatan dengan terbitnya Surat Termohon sebagaimana Objek Permohonan dan telah merugikan Pemohon untuk itu berhak memajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Aquo.

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dalam Undang-undang telah berhak untuk memilih maupun dipilih dalam Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, Pemilihan Umum Lagilatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa oleh karena itu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang bunyinya Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota dan yang mengatur tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Pemohon berhak untuk mencalonkan diri untuk dipilih menjadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara.



Bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor: 10 Tahun 2016 sebagaimana disebut diatas dan sesuai pula dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 532 Tahun 2024, tanggal 7 Mei 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walokata dan Wakil Walikota, pada tanggal 8 Mei 2024 Pemohon telah mendatangi Kantor Termohon untuk menanyakan segala sesuatu tentang Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Terlampir Foto Copi Identitas Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas

nama Ilman Taufik Hasibuan sebagai Calon Bupati (Bukti P-1) dan atas nama Maruli Sangap Soaduon (Bukti P-2).

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 sebagaimana disebut diatas Termohon menjelaskan untuk menjadi Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Padang Lawas diperlukan Dukungan Pemilih tetap minimum sebanyak 17.829 (Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan) orang sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan juga sebagaimana ditentukan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 532 Tahun 2024, tanggal 7 Mei 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota.



Bahwa Pemohon telah menerima dari Termohon Pengumuman Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 130/PI/1221/4/2024 tanggal 4 Mei 2024 tentang Pelaksanaan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 (Terlampir Bukti Surat Termohon diberi Tanda P-3).

Bahwa dalam pertemuan dengan Termohon Pemohon mempertanyakan kepada Termohon soal Naskah bentuk digital yang diunggah melalui Aplikasi Silon sebagaimana Pengumuman Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 130/PI/1221/4/2024 tanggal 4 Mei 2024 tentang Pelaksanaan

Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 (Bukti P-3) namun Termohon tidak menjawab pertanyaan itu dimana Termohon hanya menyatakan Dukungan Bakal Pasangan Calon cukup dengan menggunakan Formulir Model B dalam bentuk Fisik sebanyak 1 (satu) rangkap disertai dengan shoft copynya.

Bahwa Termohon menjelaskan supaya Pemohon mencari Dukungan Pemilih sebagaimana yang ditentukan Pengumuman Nomor : 130/PI/1221/4/2024 tanggal 4 Mei 2024 dimana harus ada dukungan sebanyak minimal 17.829 dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Padang Lawas dan minimal dukungan itu 9 kecamatan dari 17 Kecamatan di Padang Lawas.

Bahwa Termohon selanjutnya menyatakan kepada Pemohon Persyaratan Dukungan dalam bentuk fisik dan shoft copynya sudah harus diserahkan kepada Termohon paling lambat pada tanggal 12 Mei 2024.

Bahwa oleh karena itu pada tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib Pemohon telah menyerahkan kepada Termohon Identitas Pendukung Calon sebanyak 18.292 dalam bentuk Fisik, dilampirkan beberapa surat pernyataan Identitas copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bakal Pasangan Calon dari Kecamatan Lubuk Barumun (diberi tanda P4) dan Kecamatan Barumun (diberi tanda P5) serta Kecamatan Ulu Barumun (diberi tanda P6) yang dibungkus dalam puluhan Kardus disertai dengan shoft copy yang diterima oleh Termohon sebagaimana terlihat dari Tanda Terima Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 berserta Lampirannya, Terlampir Photo Copy Surat Tanda Terima Data dan Dokumen (diberi Tanda P-7) dan Photo Dokumentasi Penyerahan Berkas



Dukungan Pasangan Jalur Perseorangan tanggal 12 Mei 2024 di Kantor Termohon(diberi Tanda P-9) .

Bahwa setelah menerima Berkas Dukungan Bakal Pasangan Calon sebagaimana disebut diatas ternyata Termohon memberikan persyaratan lain kepada Pemohon yaitu memperbuat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan diserahkan dalam Naskah Bentuk Digital yang diunggah melalui Aplikasi Silon Termohon.

Bahwa persyaratan tambahan yang disebut Termohon ini adalah sesuai dengan Surat KPU RI Nomor:707/PL.02.2-SD/05/2024, tanggal 12 Mei 2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bentuk Fisik dan Digital (diberi Tanda P-8).

Bahwa Termohon selanjutnya menerangkan Daftar digital ini sudah harus diserahkan kepada Termohon pada tanggal 15 Mei 2024 dan pada saat itu Termohon menyerahkan Aplikasi Silon itu kepada Pemohon.



Bahwa Pemohon terkejut dengan tambahan persyaratan yang disebutkan Termohon dan menyatakan mana mungkin Daftar Aplikasi Silon itu diselesaikan dalam waktu 3 hari apalagi di Kabupaten Padang Lawas orang yang dapat menggunakan alat untuk penggunaan Laptop sangat terbatas dan demikian pula Signal Internet selalu naik turun.

Bahwa Termohon tidak memperdulikan keluhan Pemohon, Termohon hanya menyatakan menunggu Pemohon untuk menyerahkan Daftar Digital Silon itu pada tanggal 15 Mei 2024.

Bahwa tambahan persyaratan berupa daftar digital Silon yang disebut Termohon adalah mustahil diselesaikan untuk identitas yang berjumlah 18.292 (Delapan Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu) dalam waktu 3 X 24 Jam yaitu 3 hari.

Bahwa pemohon tetap melakukan Daftar Digital melalui Aplikasi Silon dan ternyata hanya dapat diselesaikan kurang lebih sebanyak ± 3000 (Tiga Ribu) Identitas dan pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib Pemohon datang kepada Termohon dan menyatakan hanya dapat memasukkan daftar digital sebanyak ± 3000 (Tiga Ribu) Identitas dan setelah beberapa saat Pemohon bertanya jawab dengan Termohon, Termohon menyatakan mengembalikan Berkas Dukungan Pasangan Jalur Perseorangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas yang telah diterima Pemohon (Terlampir Surat Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 tanggal 15 Mei 2024 Bukti P-10).



Bahwa dengan demikian Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon telah menolak pendaftaran Pemohon sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas tahun 2024 dari jalur perseorangan.

Bahwa Termohon telah menyampaikan kepada Pemohon tentang Penggunaan Aplikasi Silon dalam Syarat Dukungan Calon Perseorangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas pada tanggal 12 Mei 2024 padahal jauh sebelumnya Pemohon telah mempertanyakannya kepada Termohon namun tidak ada tanggapan dari Termohon.

Bahwa adalah merupakan kewajiban Termohon untuk menyampaikan segala hal dalam syarat pencalonan termasuk Aplikasi Silon khususnya ketika hal ini dipertanyakan sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 huruf C Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2015 yang bunyinya menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wali Kota kepada masyarakat dan mengatur tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Bukti P-11).

Bahwa Sesuai dengan bunyi Pasal dan Undang-Undang Tersebut diatas pihak Termohon diduga lalai atas Penyampaian Informasi adanya Aplikasi Silon kepada Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Pasangan H. Ilman Taufik Hasibuan dan Maruli Sangap Soaduan.

Bahwa Termohon juga telah melanggar kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan penggunaan Aplikasi Silon kepada Pemohon jauh hari sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 532 Tahun 2024 tanggal 7 Mei 2024 khususnya Lampiran I Bab III Tentang Persiapan Penyerahan Dukungan Oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan Bab IV. Tentang Persiapan Penyerahan Dukungan Oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan.



PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas berkenan memeriksa dan mengadili Permohonan aquo selanjutya berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tanggal 15 Mei 2024 tentang Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024
3. Memerintahkan Termohon untuk menerima kembali Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 yang dimajukan Pemohon dengan memberi waktu secukupnya kepada Pemohon untuk membuat Daftar Digital Identitas Calon Dukungan yang diunggah melalui Aplikasi Silon Termohon.

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman dengan asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 507/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 13 Maret tentang Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Padang Lawas menerbitkan Pengumuman Format Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada tanggal 21 Maret 2024 melalui laman Facebook. (Bukti T-1)



Bahwa sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, KPU Kabupaten Padang Lawas mengumumkan syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 dalam bentuk Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 18 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 pada tanggal 17 April 2024 melalui laman website KPU Kabupaten Padang Lawas. (Bukti T-2)

Bahwa KPU Kabupaten Padang Lawas melaksanakan Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 serta Persiapan Penerimaan Dukungan Pencalonan Perseorangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

di Aula Hotel Grandika, Sibuhuan pada tanggal 4 Mei 2024
(Bukti T-3)

Bahwa sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 473/PL.02.2-SD//12/2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tanggal 4 Mei 2024, KPU Kabupaten Padang Lawas menerbitkan Pengumuman Nomor 130/PL.02.2-Pu/1221/4/2024 tentang Pelaksanaan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 (Bukti T-4)



Bahwa KPU Kabupaten Padang Lawas menerima Surat Permohonan Pembukaan Akses SILON PASLON dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan, pada tanggal 12 Mei 2024.
(Bukti T-5)

Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan adalah Rabu, 8 Mei 2024 s/d Minggu, 12 Mei 2024.

Bahwa Bakal Pasangan Calon Perseorangan hadir dan menyerahkan syarat dukungan secara *hardcopy* pada tanggal 12 Mei 2024, Pukul 21.38 WIB. (Bukti T-6)

Bahwa sesuai dengan Model Penerimaan.Dukungan.KWK-KPU tentang Tanda Terima Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 tanggal 12 Mei 2024, KPU Kabupaten Padang Lawas menerima syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan melakukan penghitungan syarat

dukungan secara manual yang dihadiri pula oleh perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Padang Lawas (Bukti T-7)

Bahwa sesuai dengan Lampiran 1 Model Penerimaan.Dukungan.KWK-KPU tentang Pemeriksaan Dokumen Fisik Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024, KPU Kabupaten Padang Lawas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen fisik persyaratan dukungan Pemohon dengan kesimpulan pemeriksaan adalah Memenuhi Syarat. (Bukti T-8)

Bahwa sesuai dengan Lampiran 2 Model Penerimaan.Dukungan.KWK-KPU tentang Pemeriksaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024, KPU Kabupaten Padang Lawas melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dukungan Pemohon dengan kesimpulan pemeriksaan adalah Memenuhi Syarat.(Bukti T-9)

Bahwa sesuai dengan Lampiran 3 Model Penerimaan.Dukungan.KWK-KPU tentang Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Awal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024, KPU Kabupaten Padang Lawas melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen Persyaratan Awal Pemohon dengan kesimpulan pemeriksaan adalah Memenuhi Syarat. (Bukti T-10)

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen secara manual dengan menghitung jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Padang Lawas kemudian menyerahkan Berita Acara Nomor 82/PK.01-BA/1221/4/2024 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 tanggal 12 Mei 2024 kepada Bakal Pasangan calon Perseorangan yang dihadiri dan disaksikan



oleh staf/perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Padang Lawas.
(Bukti T-11)

Bahwa sesuai dengan Berita Acara KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 83/PK.01-BA/1221/4/2024 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 tanggal 13 Mei 2024, KPU Kabupaten Padang Lawas telah menutup penyerahan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas yang telah dibuka sejak tanggal 8 Mei 2024 sesuai dengan program dan jadwal kegiatan yang berlaku dan menyatakan rekapitulasi penyerahan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas adalah lengkap dan diterima. (Bukti T-12)



Bahwa sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital tanggal 12 Mei 2024, yang menyatakan *“....Setelah dokumen dinyatakan diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan waktu kepada bakal pasangan calon untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon ke dalam Silon dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan....”* maka KPU Kabupaten Padang Lawas memberikan waktu 3 x 24 jam agar bakal pasangan calon mengunggahnya ke SILON.(Bukti T-13)

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada SILON Bakal Pasangan Calon Perseorangan, hingga tanggal 16 Mei 2024 pukul 00.00 WIB progres *update* data dukungan yang diunggah ke SILON Bakal Pasangan Calon masih 0%. (Bukti T-14)

Bahwa sesuai dengan Lampiran 1 Model Pengembalian.Dukungan.KWK-KPU tentang Pemeriksaan Dokumen Fisik Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024, KPU telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan telah memenuhi syarat. (Bukti T-15)

Bahwa sesuai dengan Lampiran 2 Model Pengembalian.Dukungan.KWK-KPU tentang Pemeriksaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas, KPU telah melakukan pemeriksaan total dukungan yang diserahkan melalui SILON serta jumlah sebaran dukungan pada SILON dengan kesimpulan tidak memenuhi syarat. (Bukti T-16)



Bahwa tanggal 16 Mei 2024 pukul 00.15 WIB, KPU Padang Lawas melakukan penyerahan atau pengembalian dokumen fisik kepada pihak Pemohon dikarenakan syarat dukungan tidak diserahkan melalui SILON oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan. (Bukti T-17)

Bahwa awalnya Pihak Pemohon menolak untuk menandatangani dengan Tanda Terima Model-B beserta Lampiran Pengembalian Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024, dan memutuskan hanya membawa berkas atau dokumen fisik persyaratan dukungan saja. Namun sesuai dengan Tanda Terima Model-B Pengembalian Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024, petugas penghubung dari pihak Pemohon datang dan memutuskan untuk mengambil Model B Pengembalian beserta Lampiran pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 10.37 WIB bertempat di kantor KPU Kabupaten Padang Lawas. (Bukti T-18)

Bahwa sesuai dengan Tanda Terima Model-B Pengembalian Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024, KPU Kabupaten Padang Lawas melakukan Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas, yang dihadiri oleh Pemohon dan Tim Pemohon dan disaksikan Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Lawas. (Bukti T-18)



Bahwa dengan terbitnya Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tertanggal 15 Mei 2024 tentang Pengembalian Data dan Dokumen pada penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024 yang dimaksud Pemohon telah merugikan Pemohon selaku Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah TIDAK BENAR.

Bahwa dugaan Para Termohon telah lalai atas penyampaian informasi adanya Aplikasi SILON kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas adalah TIDAK BENAR.

Bahwa dugaan para Termohon telah melanggar kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan penggunaan Aplikasi Silon kepada Pemohon adalah TIDAK BENAR, karena Para Termohon sudah melakukan Sosialisasi mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilihan serta Persiapan Penerimaan Dukungan Pencalonan Perseorangan, termasuk didalamnya pembahasan perihal aplikasi Silon yang akan digunakan Bakal Pasangan Calon untuk mendaftar.

Bahwa Para Termohon sudah menjalankan kewajibannya selaku Penyelenggara Pemilu untuk menyampaikan segala hal mengenai Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Padang Lawas untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah jawaban Termohon, dengan harapan Majelis Adjudikasi dapat segera memeriksa dan memutuskan sengketa proses ini seadil-adilnya.

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-44.



NO	NAMA BUKTI
P.1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Nomor: 122107261210700009 atas nama Ilman Taufiq Hasibuan (Pemohon Bupati) telah diberi materai cukup
P.2	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Nomor: 120721150001 atas nama Maruli Sangap Soadun (Pemohon Wakil Bupati) telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.3	Foto Copy Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor:130/PL.02/PI/122/2024, tanggal 4 Mei 2024 tentang Pelaksanaan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas Tahun 2024, telah diberi materai cukup, diberi Tanda
P.4	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Perhimpunan Siregar, dari Kecamatan Lubuk Barumon, tanggal 11 Mei 2024, telah diberi materai cukup diberi Tanda



P.5	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Nani Kholila Batubara, dari Kecamatan Barumun, tanggal 11 Mei 2024, telah diberi materai cukup diberi Tanda.
P.6	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Indah Maulina Nasution, dari Kecamatan Ulu Barumun, tanggal 7 Mei 2024, telah diberi materai cukup diberi Tanda.
P.7	Foto Copy data pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ilman Taufiq Hasibuan dan Maruli Sangap Soadun dengan Tanda Terima Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024, tanggal 12 Mei 2024, di sertai beberapa Lampiran telah diberi materai cukup, diberi Tanda
P.8	Foto Copy Surat Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam bentuk Fisik dan Digital, tanggal 12 Mei 2024, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.9	Foto Copy Foto-foto ketika penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024, tanggal 12 Mei 2024, di Kantor KPU Padang Lawas, telah diberi materai cukup, diberi Tanda
P.10	Surat Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024, telah diberi materai cukup diberi tanda
P.11	Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah diberi materai cukup diberi tanda
P.12	Surat Keputusan KPU RI No. 532 Tahun 2024 tanggal 7 Mei 2024, telah diberi materai cukup diberi tanda
P.13	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung



	Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Nur Asiah Lubis, dari Kecamatan Lubuk Barumun, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.14	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Munir Nasution, dari Kecamatan Barumun, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.15	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Barumun Hasibuan, dari Kecamatan Ulu Barumun, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.16	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Nur Khomisah Hasibuan, dari Kecamatan Sosa, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.17	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Ira Gusmiati Harahap, dari Kecamatan Sosa, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.18	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Hotmaida Pane, dari Kecamatan Barumun Barat, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.19	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Amir Sahban Simamora, dari Kecamatan Barumun Barat, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.20	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Meliana Harahap, dari Kecamatan Sosopan, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.21	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Asril Nasution, dari Kecamatan Sosopan, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.22	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati



	Kabupaten Padang lawas, atas nama Dhani Nilhson Rambe, dari Kecamatan Batang Lubu Sutam, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.23	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Lusiana Samosir, dari Kecamatan Batang Lubu Sutam, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.24	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Ginda Tua, dari Kecamatan Barumun Tengah, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.25	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Hamka Siddiq Harahap, dari Kecamatan Barumun Tengah, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.26	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Nailul an Saleh, dari Kecamatan Ulu Sosa, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.27	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama MHD Arpan Nasution , dari Kecamatan Ulu Sosa, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.28	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Selvia Ros, dari Kecamatan Aek Nabara Barumun, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.29	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama ZamZimi Muhammad Nehru HSB, dari Kecamatan Aek Nabara Barumun, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.30	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Sahrial, dari Kecamatan Sihapas Barumun, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.31	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati



	Kabupaten Padang lawas, atas nama Tiasmin Harahap, dari Kecamatan Sihapas Barumun, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.32	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Lempang Harahap, dari Kecamatan Huristak, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.33	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Masari Pasaribu, dari Kecamatan Huristak, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.34	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Ginem, dari Kecamatan Huta Raja Tinggi, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.35	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Manarihon Sihombing, dari Kecamatan Huta Raja Tinggi, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.36	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Sarpina Hannum HSB, dari Kecamatan Barumun Baru, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.37	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Rifki Alamsyah Hasibuan, dari Kecamatan Barumun Baru, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.38	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Saputra, dari Kecamatan Sosa Timur, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.39	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Sermi, dari Kecamatan Sosa Timur, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.40	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Erlina



	Nasution, dari Kecamatan Barumun Selatan, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.41	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Irna Kusnia Sari, dari Kecamatan Barumun Selatan, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.42	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Rahmah Sosa Sikumbang, dari Kecamatan Sosa Julu, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.43	Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Suhendi Sahputra, dari Kecamatan Sosa Julu, telah diberi materai cukup diberi Tanda
P.44	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah diberi materai cukup diberi tanda

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai T-18

NO	NAMA BUKTI
T.1	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 507/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 13 Maret tentang Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Pengumuman Format Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada tanggal 21 Maret 2024 melalui Laman <i>Facebook</i> . melalui laman Facebook
T.2	Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 18 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 pada tanggal 17 April 2024.



T.3	Pelaksanaan Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 serta Persiapan Penerimaan Dukungan Pencalonan Perseorangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 di Aula Hotel Grandika, Sibuhuan pada tanggal 4 Mei 2024
T.4	Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 473/PL.02.2-SD//12/2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tanggal 4 Mei 2024 Pengumuman Nomor 130/PL.02.2-Pu/1221/4/2024 tentang Pelaksanaan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Minimal Pilih Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024
T.5	Surat Permohonan Pembukaan Akses SILON PASLON dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan, pada tanggal 12 Mei 2024
T.6	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan secara <i>hardcopy</i> pada tanggal 12 Mei 2024, Pukul 21.38 WIB
T.7	Model Penerimaan.Dukungan.KWK-KPU tentang Tanda Terima Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 tanggal 12 Mei 2024
T.8	Lampiran 1 Model Penerimaan.Dukungan.KWK-KPU tentang Pemeriksaan Dokumen Fisik Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 Pemeriksaan terhadap dokumen fisik persyaratan dukungan Pemohon dengan kesimpulan pemeriksaan adalah Memenuhi Syarat
T.9	Lampiran 2 Model Penerimaan.Dukungan.KWK-KPU tentang Pemeriksaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024
T.10	Lampiran 3 Model Penerimaan.Dukungan.KWK-KPU tentang Pemeriksaan Dokumen Persyaratan



	Awal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024
T.11	Berita Acara Nomor 82/PK.01-BA/1221/4/2024 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 tanggal 12 Mei 2024
T.12	Berita Acara KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 83/PK.01-BA/1221/4/2024 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 tanggal 13 Mei 2024
T.13	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital tanggal 12 Mei 2024
T.14	Hasil pemeriksaan progres <i>update</i> data dukungan pada SILON Bakal Pasangan Calon Perseorangan, hingga pukul 00.00 WIB
T.15	Lampiran 1 Model Pengembalian.Dukungan.KWK-KPU tentang Pemeriksaan Dokumen Fisik Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024
T.16	Lampiran 2 Model Pengembalian.Dukungan.KWK-KPU tentang Pemeriksaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas
T.17	DokumentasiPenyerahan/Pengembalian Dokumen Fisik Syarat Dukungan Calon Perseorangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas kepada Pemohon
T.18	Tanda Terima Model-B Pengembalian Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:



- a. Saksi atas nama Muhctar Harapan Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah LO dan Sekretaris Tim di dalam tim kandidat;
 - Bahwa Saksi hadir dalam kegiatan Sosialisasi pada tanggal 4 Mei 2024 yang dilakukan oleh KPU di Grandhika hotel;
 - Bahwa pada kegiatan sosialisasi KPU Kabupaten Padang Lawas menjelaskan tahapan-tahapan yang berhubungan dengan Calon Perseorangan, tabel-tabel tahapan, tanggal tahapan pemberkasan, data-data calon kandidat;
 - Bahwa Saksi Pemohon menyatakan tidak ada dijelaskan tentang sosialisasi Silon oleh KPU Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa Saksi Pemohon menanyakan Silon karena diberikan kesempatan bertanya pada saat sosialisasi dan disaksikan DANDIM0201, perwakilan PJ Bupati, Kapolres, dan Media juga tidak dan tidak pernah dijelaskan
 - Bahwa Saksi Pemohon mengatakan Buku Manual diterima pada tanggal 8 Mei 2024 dan pada saat sosialisasi sama sekali tidak dijelaskan bagaimana cara pengaplikasiannya;
 - Bahwa Saksi Pemohon menyatakan Buku Manual bukan merupakan bentuk sosialisasi dan hanya berbentuk buku panduan saja;
 - Bahwa Saksi Pemohon mengatakan pada tanggal 12 Mei 2024 pembukaan akses SILON diberitahukan dari KPU Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa akses Silon dibuka hari minggu tanggal 12 Mei 2024 pukul 17.30 Wib;
 - Bahwa Saksi Pemohon mengatakan yang di instruksikan oleh KPU Kabupaten Padang Lawas dalam bentuk FDF, pada saat sosialisasi dan



untuk Silon tidak ada dijelaskan, Saksi belum ada pengerjaan sampai tanggal 12 Mei 2024 karena akses Silon belum ada informasi;

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2024 adalah batas penyerahan berkas, tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 12 Mei 2024 jam 23.59 Wib;
- Bahwa Saksi Pemohon pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 17.30 Wib akses Silon dibuka Saksi mengisi data-data Pasangan Calon kandidat dan ditelpon oleh KPU Padang Lawas untuk mengantar berkas dukungan fisik;
- Bahwa Saksi Pemohon disuruh mencoba mengupload berkas data dukungan ke Silon karena belum memungkinkan saksi masih mengejar pengantaran berkas Dukungan;
- Bahwa Dokumen berkas yang diserahkan oleh Pemohon adalah berkas Dukungan 17 Kecamatan sebanyak 18.292 dalam bentuk fisik dan file FDF yang di scan dalam bentuk Flashdisk dihitung oleh tim KPU dan syarat sudah lengkap dan menerima berita acara penerimaan dukungan;
- Bahwa yang hadir pada saat penerimaan berkas dukungan yaitu KPU sebagai penerima, tim kandidat sebagai pengantar, media, Bawaslu, dan Masyarakat yang menyaksikan pada saat penyerahan berkas dukungan
- Bahwa Saksi Pemohon mengatakan file pendukung untuk Silon adalah file FDF, file excel, dan file zip dan diupload itu sudah dicoba;
- Bahwa Saksi Pemohon mengatakan karena antara buku manual dan Silon secara fisik langsung dicoba karena belum ada bimbingan dan arahan dari KPU Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi Pemohon menyatakan setelah bermusyawarah dengan kandidat memutuskan

untuk menyerahkan berkas terlebih dahulu dan file FDF yang dimaksud;

- Bahwa Saksi Pemohon tidak pernah mengupload ke Silon dan hanya mencoba mengupload file scan tapi infonya gagal verifikasi;
- Bahwa Saksi Pemohon mengatakan bentuk bentuk yang harus di upload di Silon adalah file FDF sesuai buku panduan manual satu dukungan satu orang adalah dua berkas satu pernyataan dan satu model PKWK;
- Bahwa Saksi Pemohon menjelaskan yang harus di upload di Silon file excel dulu di entri baru di wzip dulu biar ringan kapasitas nya karena ini keluhannya kalau di entri satu satu FDF itu satu perorang excelnya tidak bisa satu satu perorang harus Kecamatan atau desa contohnya 50 dukungan berarti untuk dukungan file FDF nya harus satu 50 file berarti 100 file inilah yang di zip sehingga kapasitas nya tidak melebihi 1 MB;
- Bahwa Saksi Pemohon pada tanggal 14 Mei 2024 bersama Dedi Hasibuan staf KPU Padang Lawas mengentri 3 secara manual karena saya sudah bolak balik entri contohnya 16 dukungan itu tidak pernah berhasil ada koma jadi riskan di file excel itu kalau asal entri sangat tinggi tidak sesuai dengan format Silon akan eror penerimaannya, kemudian Saksi membedah dengan saudara Dedi Hasibuan ditanggal 14 Mei 2024 mencoba mengentri 3 file dukungan dengan memasukkan ke Excel dan Zip serta mengupload ke Silon membutuhkan waktu 30 menit;
- Bahwa Saksi Pemohon mengatakan mengupload 3 dukungan ke Silon dan terverifikasi tapi masih 0% kemudian itu yang dipertanyakan Saksi terhadap Silon;





- Bahwa Saksi Pemohon dalam mengupload itu ada tidak tim hanya Saksi sendiri sebagai operator dalam scan ada tim karena informasi dari KPU kabupaten Padang Lawas terlambat jadi tidak mempersiapkan tim;
- Bahwa Saksi Pemohon hanya menggunakan 2 laptop, 2 scanner, dan menambah orang 10 orang tim;
- Bahwa Saksi Pemohon mengatakan ada kendala ditanggal 14 Mei 2024 pada hari kedua;
- Bahwa Solusi yang diberikan KPU hanya menginfokan harus tetap mengupload data dukungan;
- Bahwa berdasarkan surat yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Mei 2024 diberikan waktu 3x24 jam untuk mengupload Silon Pemohon sangat merasa berat untuk melaksanakan dan sangat mersa tidak mungkin;
- Bahwa Saksi Pemohon sangat berterima kasih terhadap fasilitas yang diberikan KPU Padang Lawas atas waktu, tempat, meja, elektronik belum bisa ada, kipas angin, colokan atau daya;
- Bahwa Saksi Pemohon mengatakan alat yang disediakan KPU berupa berkas disediakan untuk di scan, computer, alat scan dan ternyata peralatan elektronik yang tidak berfungsi sehingga memakai alat sendiri;
- Bahwa KPU Kabupaten Padang Lawas memberikan waktu 3 hari sesuai surat yang diberikan untuk menscan FDF dan mengentri Silon Saksi Pemohon hanya fokus scan FDF sesuai petunjuk buku panduan per Nomor Induk Kependudukan (NIK) persatu dukungan;



- Bahwa Saksi Pemohon selama di KPU Kabupaten Padang Lawas data dukungan yang di scan adalah 14.000 dan sisanya 4.000 sekian data;
 - Bahwa Saksi Pemohon mengatakan mulai tanggal 6 Mei 2024 sampai tanggal 8 Mei 2024 tidak ada komunikasi tentang Silon dengan pihak KPU Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa Saksi Pemohon mengatakan Silon tidak pernah di jelaskan dan infonya KPU tidak tahu tentang pengaplikasian Silon;
 - Bahwa Saksi Pemohon pernah melakukan upload dan entrin tapi gagal;
 - Bahwa upaya Saksi Pemohon untuk mengentri dan upload ke Silon tidak ada karena Saksi Pemohon merasa sangat tidak mungkin sudah mencoba tetapi eror gagal verifikasi berkas;
 - Bahwa ditanggal 8 mei 2024 sudah disampaikan ada penguploadan di Silon disampaikan kepada operator semenjak keluar buku manual;
 - Bahwa setelah terbuka akses Silon Saksi Pemohon terus berkomunikasi dengan dedy hasibuan karena dibuku manual ini jauh beda
- b. Saksi atas nama Mahmudi Hasibuan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Pemohon atas nama Mahmudi Hasibuan dan Mhd. Yusril Hasyim Lubis bertugas menscan data pendukung jadi data FDF dan disimpan di laptop;
 - Bahwa Saksi Pemohon atas nama Mahmudi Hasibuan dan Mhd. Yusril Hasyim Lubis yang bertugas sebagai Scanning dari tanggal 13, 14, 15 Mei 2024 hanya menscan 2.800 data selama di KPU Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa Saksi Pemohon atas nama Mahmudi Hasibuan dan Mhd. Yusril Hasyim Lubis

diperintah bacalon atau operator untuk mengupload ke Silon;

c. Saksi atas nama Mhd. Yusril Hasyim Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pemohon atas nama Mahmudi Hasibuan dan Mhd. Yusril Hasyim Lubis bertugas menscan data pendukung jadi data FDF dan disimpan di laptop;
- Bahwa Saksi Pemohon atas nama Mahmudi Hasibuan dan Mhd. Yusril Hasyim Lubis yang bertugas sebagai Scanning dari tanggal 13, 14, 15 Mei 2024 hanya menscan 2.800 data selama di KPU Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi Pemohon atas nama Mahmudi Hasibuan dan Mhd. Yusril Hasyim Lubis diperintah bacalon atau operator untuk mengupload ke Silon;

d. Saksi atas nama Jelilah Rolianna Pulungan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Nur Hasanah Daulay bertugas untuk mengambil berkas dukungan dari tumpukan data dukungan Bacalon dan diberikan kepada petugas yang melakukan scan;
- Bahwa saksi juga bertugas membuka heceter dan mengheceter Kembali data dukungan;
- Bahwa saksi bersama Nur Hasanah Daulay hanya bisa menyelesaikan sebanyak 2.800 data dukungan selama di KPU Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai laptop dan scan milik Termohon bisa dipakai oleh Pemohon untuk menscan syarat dukungan.

e. Saksi atas nama Nur Hasanah Daulay dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Nur Hasanah Daulay bertugas untuk mengambil berkas dukungan dari



tumpukan data dukungan Bacalon dan diberikan kepada petugas yang melakukan scan;

- Bahwa saksi juga bertugas membuka heceter dan mengheceter Kembali data dukungan;
- Bahwa saksi bersama Nur Hasanah Daulay hanya bisa menyelesaikan sebanyak 2.800 data dukungan selama di KPU Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai laptop dan scan milik Termohon bisa dipakai oleh Pemohon untuk menscan syarat dukungan.
- Bahwa Saksi mengatakan komputer dan scan KPU Kabupaten Padang Lawas tidak bisa digunakan atau rusak;



2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi atas nama Dedi Pranata dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Termohon atas nama Dedy Pranata benar operator Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILON) Kabupaten Padang lawas di Kantor KPU Kabupaten Padang Lawas
- Bahwa benar saksi termohon selalu menginformasikan kepada calon perseorangan jika ada perkembangan selalu dikoordinasikan kepada calon perseorangan ataupun LO calon perseorangan di Kabupaten Padang Lawas
- Bahwa saksi termohon menyampaikan buku panduan penggunaan Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILON) Kabupaten Padang Lawas, kemudian kita sudah menyampaikan surat permohonan untuk pembukaan akses silon calon perseorangan
- Bahwa pada tanggal 8 mei 2024 Saksi Termohon sudah berkoodinasi dengan LO bahwa akses

Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILON) sudah bisa dibuka

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2024 sudah bisa dibuka akses SILON akan tetapi ada sedikit kendala waktu itu yang disampaikan LO perseorangan itu masih kurang persyaratannya, kan untuk permohonan perseorangan itu harus ada calon bupati dan wakil bupati, terus kami jelaskan lagi kepada LO bahwasanya yang disampaikan LO perseorangan itu baru calon bupati saja dan kami sampaikan bahwa wajib diisi calon wakilnya, dan di jam sore kalau tidak salah pukul 17.00 WIB pastinya saya lupa baru disampaikan kepada KPU Kabupaten Padang Lawas dan itu disampaikan melalui WA dan itu KPU Kabupaten Padang Lawas sudah memberikan fasilitasi di kantor dan Operator SILON KPU dan LO Perseorangan langsung membuka aksesnya
- Bahwa Saksi Termohon menerangkan sebelumnya operator SILON KPU Kabupaten Padang Lawas sudah pernah menjelaskan bagaimana tatacara pengaploadan dan apa-apa saja yang mau diupload
- Bahwa saksi termohon sudah menyampikan buku panduan terkait SILON kepada LO Pencalonan Perseorangan melalui chatngan Whatsapp dan jawaban LO tersebut terima kasih dan akan saya pelajari
- Bahwa saksi termohon secara langsung menyampaikan tatacara pengaploadan itu tidak pernah akan tetapi KPU Kabupaten Padang Lawas melalui Chatngan Whatsapp sudah disampaikan sebelumnya
- Bahwa pada saat saksi termohon dan LO Calon Perseorangan bertemu langsung di kantor KPU Kabupaten Padang Lawas untuk tatacara



mengapload dan Operator KPU Kabupaten Padang Lawas memberikan fasilitasi itu kita sudah menyampaikan bahwa setelah di Scan pendukung kemudian exelnya juga diisi kemudian itu dibuat Zipp baru dikirim melalui silon, itu juga sudah kita sampaikan juga

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2024 Saksi termohon setelah diberikan penjelasan kepada LO Pencalonan Perseorangan terkait pengaploadan ke aplikasi SILON, kemudahan LO Pencalonan Perseorangan hanya Fokus menscan data-data dukungan Calon Perseorangan yang akan di apload di SILON
- Bahwa saksi termohon pada saat akses SILON sudah dibuka dan saksi termohon selaku operator SILON KPU Kabupaten Padang Lawas mencontohkan kepada LO Calon Perseorangan mengapload data sebagai sampel 3 data pendukung yang diapload di aplikasi SILON dan berhasil di apload kemudian operator SILON KPU merangkan beginilah cara mengaploadnya.
- Bahwa saksi termohon melihat melihat LO dan beberapa temannya hanya memfokuskan menscan data-data pendukung bakal calon perseorangan Kepala Daerah kabupaten Padang Lawas selama tiga hari mulai dari tanggal 12 Mei s/d 15 Mei 2024 di Kantor KPU Kabupaten padang Lawas
- Bahwa saksi termohon menerangkan dalam persidangan ini setelah di apload di SILON persentasinya tidak ada dan memang benar-benar tidak ada yang diapload di SILON terkait data dukungan calon perseorangan kepala daerah kabupaten padang lawas
- Bahwa saksi termohon melihat dokumen fisik dukungan perseorangan sebanyak 18.358 ini



diserahkan ke termohon KPU Kabupaten Padang Lawas pada saat pendaftaran

- Bahwa saksi termohon menjelaskan data fisik yang sudah diserahkan ke KPU Kabupaten Padang Lawas dukungan calon perseorangan kepala daerah kabupaten padang lawas sudah dihitung secara manual sebanyak 18.358.
- Bahwa benar hal apa yang menjadi kekurangan terkait operator silon jadi operator selalu berkoordinasi dengan komisioner, misalnya jika ada yang kurang jelas dia bertanya kepada komisioner, jika itu belum pasti kami selalu berkoordinasi dengan pimpinan yang ada di provinsi nah jika sudah kita dapat informasi barulah kita sampaikan kepada operator silon.
- Bahwa sudah pernah menyampaikan ataupun sudah menyampaikan informasi ke LO untuk dukungan akses silon bahwa saya ini sudah dibuka pada tanggal 08, akan tetapi saksi tidak pernah mengatakan bertanya kepada LO nya kenapa baru tanggal 12 mereka membuka dukungan akses silon datang ke KPU sementara pada tanggal 8 sudah buka begitu.



D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan a quo, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dalam undang-undang telah berhak untuk memilih maupun dipilih dalam Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, Pemilihan

Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa oleh karena itu sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Walikota, Wakil Walikota, Pemohon telah mencalonkan diri untuk dipilih menjadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024.

Bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor : 10 tahun 2016 sebagaimana disebut diatas dan sesuai pula dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 532 Tahun 2024, tanggal 7 Mei 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pemohon telah mendatangi Kantor Termohon untuk menanyakan segala sesuatu tentang Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan. Bahwa Pemohon telah mempersiapkan segala persyaratan yang ditentukan terutama Dukungan Pemilih sebanyak 18.292 orang dalam bentuk Surat Fisik Dukungan dan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta dimuat dalam suatu Shoft Copy/Plasdish.

Bahwa Pemohon telah menyerahkan Syarat Dukungan kepada Termohon pada tanggal 12 Mei 2024 dan setelah Termohon menghitung syarat dukungan itu telah dinyatakan memenuhi syarat namun pada saat itu Termohon menyatakan ada syarat lain yang harus dipenuhi Pemohon yaitu Entri seluruh Syarat Dukungan ke Aplikasi Silon yang harus diselesaikan pada tanggal 15 Mei 2024 yaitu yang harus diselesaikan dalam waktu 3 x 24 jam.



Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan jangka waktu yang begitu singkat untuk penyelesaian pengentrian Data dukungan jalur perseorangan ke Aplikasi Silon sebagaimana diharuskan Termohon karena pekerjaan itu tidak mungkin dilakukan apalagi Pemohon baru saja diberi Akses Pembukaan Akses Silon untuk masuk ke Aplikasi Silon namun Termohon tidak menghiraukan keberatan Pemohon, yang tidak akan mungkin dapat diselesaikan dengan waktu yang sangat minim.

Bahwa Termohon belum pernah memberi arahan atau bimbingan ataupun penjelasan tentang Penggunaan Aplikasi silon ini sebelumnya pada Pemohon padahal Pemohon selalu bertanya kepada Termohon tentang hal ini, termasuk ketika Termohon melakukan Sosialisasi Pilkada pada tanggal 4 Mei 2024 di Hotel Grandika Sibuhuan, Termohon tidak ada menjelaskan penggunaan Aplikasi Silon kepada Pasangan jalur Perseorangan H Ilman Taupik Hasibuandan Maruli Sangap Soaduon.



Bahwa menurut Pasal 14 huruf C Undang-undang Nomor:1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 menjadi Undang- undang, Termohon wajib memberitahu kepada masyarakat tentang segala informasi mengenai pemilihan umum dan menurut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 532 Tahun 2024 tanggal 7 Mei 2024 khususnya Lampiran I Termohon bertugas, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan atau menyelenggarakan Penggunaan Aplikasi Silon kepada masyarakat, terkhusus juga bagi Jalur Perseorangan.

Bahwa oleh karena itulah pada tanggal 15 Mei 2024 Pemohon belum menyelesaikan Entri Data Dukungan warga berupa Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedalam Aplikasi Silon karena kurangnya penjelasan dari Termohon sehingga Termohon Mengembalikan Berkas Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon mengajukan Penyelesaian Proses sengketa Aquo.

Bahwa Termohon telah melanggar kewajiban atau Tugas dan Tanggung jawabnya untuk menginformasikan, mensosialisasikan, mengarahkan Penggunaan Aplikasi Silon sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang dan Keputusan KPU RI Nomor 532 tanggal 7 Mei 2024 , sebagaimana disebut Dalam Ruang Lingkup pada Poin 8 (Delapan) yaitu yang bunyinya adalah Penyerahan Perbaikan Dokumen Syarat Dukuan diatas sehingga Pemohon tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan Entri Data ke Aplikasi Silon yang mengakibatkan kerugian bagi pasangan jalur perseorangan saudara H Ilman Taupik Hasibuan dan Maruli Sangap Soadun.

Bahwa dengan demikian Pemohon menuntut agar Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas memberi putusan :



- Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Membatalkan atau menyatakan batal Keputusan Termohon yang mengembalikan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 yang dimajukan Pemohon.
- Memerintahkan Termohon untuk menerima kembali Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 yang dimajukan Pemohon dengan memberi waktu secukupnya kepada Pemohon untuk membuat Daftar Digital Identitas Calon Dukungan yang diunggah melalui Aplikasi Silon Termohon.

I. Bahwa atas Permohonan Pemohon sebagaimana disebut diatas Termohon telah memajukan Jawaban pada tanggal 30 Mei 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon membantah dalil Pemohon dan menegaskan Termohon dalam melaksanakan tugasnya berpedoman dengan asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel,

efektif, efisien sesuai dengan pasal 3 (Tiga) Undang-undang Nomor: 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum.

2. Bahwa Termohon menyatakan telah menerima dengan baik syarat dukungan fisik yang dimajukan Pemohon sehingga menyatakan syarat dukungan itu telah memenuhi syarat yang diperlukan bagi Calon Perseorangan Bupati, Wakil Bupati. Kabupaten Padang Lawas tahun 2024.
3. Bahwa syarat yang tidak dipenuhi Pemohon adalah Entri Data ke Aplikasi Silon sehingga Termohon mengembalikan Berkas Pemohon, tanpa tenggang waktu yang cukup untuk melengkapi persyaratan dukungan agar di akses kedalam Aplikasi Silon .

II. Bahwa pada Musyawarah Terbuka tanggal 1 Juni 2024 Pemohon telah memajukan Bukti Surat, Termohon juga memajukan Bukti Surat dan selanjunya Pemohon dan Termohon memajukan Saksi.

Bahwa Bukti Surat Pemohon adalah:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Nomor: 122107261210700009 atas nama Ilman Taufiq Hasibuan (Pemohon Bupati) telah diberi materai cukup diberi Tanda P-1.
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Nomor: 120721150001 atas nama Maruli Sangap Soadun (Pemohon Wakil Bupati) telah diberi materai cukup diberi Tanda P-2.
3. Foto Copy Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor:130/PL.02/PI/122/2024, tanggal 4 Mei 2024 tentang Pelaksanaan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas Tahun 2024, telah diberi materai cukup, diberi Tanda P-3.
4. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang



lawas, atas nama Perhimpunan Siregar, dari Kecamatan Lubuk Barumun, tanggal 11 Mei 2024, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-4.

5. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Nani Kholila Batubara, dari Kecamatan Barumun, tanggal 11 Mei 2024, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-5.
6. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Indah Maulina Nasution, dari Kecamatan Ulu Barumun, tanggal 7 Mei 2024, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-6.
7. Foto Copy data pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ilman Taufiq Hasibuan dan Maruli Sangap Soadun dengan Tanda Terima Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024, tanggal 12 Mei 2024, di sertai beberapa Lampiran telah diberi materai cukup, diberi Tanda P-7.
8. Foto Copy Surat Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam bentuk Fisik dan Digital, tanggal 12 Mei 2024, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-8.
9. Foto Copy Foto-foto ketika penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024, tanggal 12 Mei 2024, di Kantor KPU Padang Lawas, telah diberi materai cukup, diberi Tanda P-9.
10. Surat Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024, telah diberi materai cukup diberi tanda P-10.



11. Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah diberi materai cukup diberi tanda P-11.
12. Surat Keputusan KPU RI No. 532 Tahun 2024 tanggal 7 Mei 2024, telah diberi materai cukup diberi tanda P-12.
13. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Nur Asiah Lubis, dari Kecamatan Lubuk Barumun, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-13.
14. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Munir Nasution, dari Kecamatan Barumun, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-14.
15. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Barumun Hasibuan, dari Kecamatan Ulu Barumun, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-15.
16. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Nur Khomisah Hasibuan, dari Kecamatan Sosa, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-16.
17. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Ira Gusmiati Harahap, dari Kecamatan Sosa, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-17.
18. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Hotmaida Pane, dari Kecamatan Barumun Barat, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-18.
19. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Amir Sahban Simamora, dari Kecamatan Barumun Barat, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-19.



20. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Meliana Harahap, dari Kecamatan Sosopan, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-20.
21. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Asril Nasution, dari Kecamatan Sosopan, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-21.
22. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Dhani Nilhson Rambe, dari Kecamatan Batang Lubu Sutam, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-22.
23. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Lusiana Samosir, dari Kecamatan Batang Lubu Sutam, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-23.
24. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Ginda Tua, dari Kecamatan Barumun Tengah, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-24.
25. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Hamka Siddiq Harahap, dari Kecamatan Barumun Tengah, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-25.
26. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Nailul an Saleh, dari Kecamatan Ulu Sosa, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-26.
27. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama MHD Arpan Nasution , dari Kecamatan Ulu Sosa, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-27.
28. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang



- lawas, atas nama Selvia Ros, dari Kecamatan Aek Nabara Barumun, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-28.
29. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama ZamZimi Muhammad Nehru HSB, dari Kecamatan Aek Nabara Barumun, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-29.
30. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Sahrial, dari Kecamatan Sihapas Barumun, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-30.
31. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Tiasmin Harahap, dari Kecamatan Sihapas Barumun, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-31.
32. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Lempang Harahap, dari Kecamatan Huristak, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-32.
33. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Masari Pasaribu, dari Kecamatan Huristak, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-33.
34. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Ginem, dari Kecamatan Huta Raja Tinggi, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-34.
35. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Manarihon Sihombing, dari Kecamatan Huta Raja Tinggi, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-35.
36. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang lawas, atas nama Sarpina Hannum HSB, dari Kecamatan



Barumun Baru, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-36.

37. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas, atas nama Rifki Alamsyah Hasibuan, dari Kecamatan Barumun Baru, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-37.
38. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas, atas nama Saputra, dari Kecamatan Sosa Timur, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-38.
39. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas, atas nama Sermi, dari Kecamatan Sosa Timur, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-39.
40. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas, atas nama Erlina Nasution, dari Kecamatan Barumun Selatan, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-40.
41. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas, atas nama Irna Kusnia Sari, dari Kecamatan Barumun Selatan, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-41.
42. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas, atas nama Rahmah Sosa Sikumbang, dari Kecamatan Sosa Julu, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-42.
43. Foto Copy Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas, atas nama Suhendi Sahputra, dari Kecamatan Sosa Julu, telah diberi materai cukup diberi Tanda P-43.
44. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,



Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah diberi materai cukup diberi tanda P-44

Bahwa Bukti Surat Termohon berjumlah 18 (Delapan belas) yang diberi Kode T-1 sampai dengan T-18.

Saksi Pemohon:

1. MUCHTAR HARAPAN NASUTION.

Bahwa Saksi setelah disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Sekretaris/Pendukung Pemohon yang bertugas antara lain mengumpulkan berkas-berkas dukungan.
- Pada tanggal 4 Mei 2024 Saksi bersama Pemohon datang ke Hotel Grandika Sibuhuan dalam rangka menghadiri Sosialisasi Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Termohon.
- Dalam Sosialisasi itu Termohon menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas, kemudian menjelaskan tentang syarat dukungan bagi pasangan calon yaitu minimal 17 ribu lebih yang diperbuat dalam bentuk Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Pernyataan Dukungan.
- Dalam sosialisasi itu Termohon tidak ada menjelaskan/menerangkan ataupun memperagakan Penggunaan Aplikasi Silon sebagai persyaratan Bacalon Bupati / Wakil Bupati Pada Jalur Perseorangan.
- Dalam sosialisasi itu Saksi bertanya kepada Termohon tentang Aplikasi Silon namun Termohon tidak menjawab.
- Selesai pertemuan sosialisasi Saksi beserta Tim yang dibentuk mulai mengumpulkan Copyan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Pernyataan Dukungan dari Warga Kabupaten Padang Lawas.
- Pada tanggal 8 Mei 2024 Saksi mendapat kiriman melalui WA dari Staf Termohon bernama Dedi Hasibuan selaku Staff Operator Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas tentang Buku Panduaan penggunaan



Aplikasi Silon dan selanjutnya Saksi mulai bertanya ke pihak Termohon bagaimana menggunakan Aplikasi Silon tersebut .

- Saksi tidak mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang penggunaan Aplikasi Silon ini bahkan Staf Termohon bernama Dedi Hasibuan tidak ada memberi penjelasan tentang penggunaan Aplikasi Silon.
- Saksi dengan demikian berpendapat Termohon dan juga Stafnya belum memahami Penggunaan Aplikasi Silon namun saksi terus bekerja mengumpulkan Copyan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Pernyataan Dukungan dari warga dan memasukkan data itu ke Soft Copy dan menscan data-data yang telah diperoleh tersebut .
- Saksi melakukan scan terhadap data Copyan kartu tanda Penduduk (KTP) tersebut , karena Scan adalah pekerjaan awal untuk memasukkan data ke Aplikasi Silon.
- Pada tanggal 12 Mei 2024 sesuai dengan tahapan pencalonan Pilkada Kabupaten Padang Lawas tahun 2024, Saksi bersama Pemohon datang ke Kantor Termohon untuk menyerahkan Dokumen Dukungan Warga ke Termohon dimana waktu itu telah terkumpul sebanyak lebih dari 18 ribu Dukungan.
- Data Dukungan Calon telah diterima oleh Termohon dan setelah dihitung dinyatakan memenuhi syarat namun pada waktu itu Termohon meminta Data Dukungan itu beserta KTP harus dimasukkan ke Aplikasi Silon dan pada waktu itu atas permohonan Pemohon Aplikasi Silon telah dibuka.
- Termohon waktu itu menyatakan Data Dukungan sebanyak lebih dari 18 ribu harus sudah selesai dimasukkan seluruhnya ke Aplikasi Silon pada tanggal 15 Mei 2024.
- Atas permintaan Termohon Saksi keberatan dan menyatakan waktu 3 hari untuk memasukkan data ke Aplikasi Silon tidaklah cukup namun Termohon waktu itu



tidak memperdulikan dan menyatakan tanggal 15 Mei 2024 Entri Silon sudah harus selesai.

- Saksi selanjutnya mencoba memasukkan data ke Aplikasi Silon namun selalu gagal apalagi Signal Aplikasi selalu naik turun.
- Pada tanggal 13, 14 Mei 2024 saksi datang ke Kantor Termohon dengan membawa beberapa pembantu yaitu Mahmuddin Hasibuan, Muhammad Yusri Lubis, Nurhasanah Hasibuan dan Jelilah Rolianna Pulungan untuk membantu menscan data.
- Pada tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 15,00 Wib Saksi dengan ditemani Staf Tergugat bernama Dedi Hasibuan selaku Operator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas, untuk sama – sama mencoba melakukan Entri Data ke Aplikasi Silon namun terjadi kesulitan karena berbagai hal antara lain mengenai NIK KTP dimana setelah melakukan entri selama beberapa jam data yang masuk hanya 3 (Tiga) karena banyaknya kendala dalam mengakses Aplikasi silon tersebut .
- Ada beberapa tahap yang dilakukan untuk memasukkan data ke Aplikasi Silon, pertama data harus discan dan dibuatkan folder dengan data yang terbatas, kemudian di Zip setelah itu dimasukkan kedalam Excel data diketik satu persatu, Nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, dan alamat kemudian dimasukakan kedalam Aplikasi Silon dan hal ini memakan waktu yang lama sehingga Saksi beranggapan memasukkan data ke Aplikasi Silon akan memakan waktu lama sehingga waktu 3 x 24 Jam yang diberikan Termohon tidaklah cukup untuk menyelesaikan data dukungan 18.000 dukungan.
- Saksi beranggapan apabila Termohon mensosialisasikan, memperagakan bagaimana penggunaan Aplikasi Silon sejak awal paling tidak sejak tanggal 4 Mei 2024 maka entri data ke Aplikasi Silon akan terpenuhi dengan jumlah data sebanyak 18 ribu lebih.



- Oleh karena itu Entri data dukungan ke Aplikasi Silon tidak selesai pada tanggal 15 Mei 2024 sehingga Termohon mengembalikan berkas Pemohon, tanpa mempertimbangkan data – data yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi Silon, membutuhkan waktu yang lebih panjang , karena harus menyiapkan data – data dukungan secara bertahap mulai melakukan scanner , masuk dalam zip kemudian dientri dalam excel kemudian masuk Kedalam aplikasi silon.

2. MAHMUDDIN HASIBUAN, MUHAMMAD YUSRI LUBIS, NURHASANAH HASIBUAN dan JELILAH ROLIANNA PULUNGAN setelah disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah orang yang diminta Pemohon dan Saksi Muchtar Nasution untuk membantu mencari dukungan warga dan membantu Saksi Muchtar untuk mengentri Data ke Aplikasi Silon.
- Saksi telah diminta datang ke Kantor Termohon untuk melakukan Scan terhadap Data Dukungan warga yang meminta adalah Saksi Muchtar.
- Saksi mulai datang ke Kantor Termohon sejak tanggal 13 Mei 2024 mulai pukul 09.00 pagi sampai pukul 18.00 sore dimana tugas saksi melakukan scan terhadap data dukungan.
- Saksi Mahmuddin Hasibuan dan Saksi Muhammad Yusri Lubis melakukan Scan dan Saksi Nurhasanah Hasibuan dan Jelilah Rolianna Pulungan membuka berkas dukungan mengambil satu persatu data untuk di scan dan selanjutnya merapikan data dukungan kembali.
- Selama bekerja di Kantor Termohon tiga hari Saksi hanya dapat melakukan scan terhadap data sebanyak 2.800 data dukungan.

Saksi Termohon, DEDI HASIBUAN selaku Operator Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas tahun



2024, setelah disumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mulai bekerja pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024.
- Saksi dengan berpendidikan gelar Sarjana Ekonomi.
- Saksi bertugas sebagai Operator Aplikasi Silon di KPU Padang Lawas.
- Saksi mengetahui bahwa Aplikasi SILON sekitar bulan April Tahun 2024.
- Benar Saksi pada tanggal 8 Mei 2024 telah mengirimkan Buku Panduan data petunjuk penggunaan Aplikasi Silon kepada Saksi Pemohon Muchtar Harapan Nasution pengiriman mana melalui WA Hanpone.
- Saksi hanya mengirimkan data itu tanpa ada lebih lanjut memberi penjelasan.
- Saksi mengetahui pada tanggal 12 Mei 2024 Pemohon dan Saksi Pemohon Muchtar datang ke Kantor Termohon untuk menyerahkan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dimana Saksi melihat Syarat Dukungan itu telah diterima Termohon dengan baik.
- Saksi mengetahui berita Acara Nomor 83/PK.01-BA/122/4/2024, menyatakan Rekapitulasi penyerahan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas yang dinyatakan lengkap dan Diterima tertuang dalam lampiran berita acara yang ditandatangani seluruh komisioner KPU Padang Lawas yaitu Indra Alamsyah Ketua , Hamid Zumary Hasibuan Anggota, Johan Wahyudi Anggota, Junaidi Hasibuan Anggota dan Muhammad Ananda Mardin Harahap Anggota .
- Benar saksi selanjutnya pernah bersama Saksi Pemohon Muchtar tidak ingat tanggalnya tapi di Kantor Termohon membantu Saksi Pemohon Muchtar untuk melakukan Entri Data ke Aplikasi Silon dimana melakukan bantuan beberapa jam dan berhasil memasukkan data sebanyak 3 (Tiga) Dukungan.



- Pada tanggal 13 Mei 2024 Saksi dengan saksi Pemohon bersama-sama untuk melakukan Upload data tepatnya berada di kantor KPU Padang Lawas.
- Saksi menyarankan agar data di Scan terlebih dahulu, selanjutnya di Zib menjadi satu kesatuan dan membuat Foam data XL, lalu di Upload.
- Saksi mengakui terdapat kendala soal mengentri Data ke Aplikasi Silon yaitu mengenai NIK dan lainnya, Saksi menerangkan sejak tanggal 8 Mei 2024 hingga saat ini Aplikasi Silon Termohon tetap hidup namun ada beberapa kali lelet atau naik turun.
- Saksi tidak memgatahui pasti jangka waktu yang bisa data di Entri atau di Upload.
- Saksi mengetahui berkas Pemohon telah dikembalikan Termohon kepada Pemohon pada tanggal 15 Mei 2024 malam karena persoalan Aplikasi Silon.
- Tentang Objek Perkara yang diperlihatkan Majelis kepada Saksi tertera data Silon 0 Persen, padahal telah dilakukan entri data dukungan ke Aplikasi Silon sebanyak 3 (Tiga), Saksi mengatakan karena Data Identitas Pemohon belum terdaftar.
- Ketika saksi ditanya berapa lama waktu yang harus dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh Berkas Dukungan Pemohon sebanyak lebih dari 18.292 ribu Saksi tidak dapat menjawabnya.



Bahwa sebagaimana tuntutan Pemohon persoalan yang terjadi sehingga adanya Permohonan ini adalah mengenai Aplikasi Silon Termohon.

Bahwa terjadinya persoalan Aplikasi Silon Termohon adalah karena Termohon tidak sejak awal memberi penjelasan atau memberi informasi atau arahan bagaimana mempergunakan Aplikasi Silon kepada Pemohon.

Bahwa menurut pasal 14 huruf C Undang-undang Nomor:1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 menjadi Undang - undang, Termohon wajib memberitahu kepada



masyarakat tentang segala informasi mengenai pemilihan umum dan menurut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 532 Tahun 2024 tanggal 7 Mei 2024 khususnya Lampiran I Termohon bertugas, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mensosialisasi atau menyelenggarakan Penggunaan Aplikasi Silon kepada masyarakat khususnya kepada Calon Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota dan Legislatif.

Bahwa tentang Berkas Fisik Dukungan Calon yang dimajukan Pemohon tidak ada persoalan dalam perkara ini.

Bahwa tentang Penggunaan Aplikasi Silon ini jelas Termohon benar-benar tidak menjalankan Amanat Undang-undang dan Keputusan KPU RI sebagaimana disebut diatas yaitu Termohon tidak melaksanakan kewajibannya memberikan informasi kepada Pemohon sebagaimana ditentukan pasal 14 huruf C Undang-undang Nomor:1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 menjadi Undang - undang.

Bahwa Termohon juga telah tidak menjalankan kewajibannya untuk mensosialisasikan, konsultasi, koordinasi dan lain sebagainya terhadap Pemohon sehingga Termohon telah melanggar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 532 Tahun 2024 tanggal 7 Mei 2024 khususnya yang tertera dalam lampiran I.

Bahwa dalam Jawaban Termohon, Bukti Surat dan keterangan Saksi Termohon tidak ada menjelaskan atau membuktikan bahwa Termohon telah memberi informasi, mensosialisasikan, memperagakan , mendiskusikan Penggunaan Aplikasi Silon kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-undang serta Keputusan KPU RI sebagaimana disebut diatas.

Bahwa tentang keterangan Saksi Termohon bernama Dedi mengenai tidak terentrinya Data Dukungan Pemohon sebanyak 3 (Tiga) sehingga dalam Objek Perkara tertulis 0 % Saksi Termohon Dedi menerangkan karena Identitas Pemohon belum terdaftar pada Termohon.

Bahwa keterangan Saksi Termohon ini tidak dapat diterima karena sewaktu Saksi Dedi melakukan entri Aplikasi Silon bersama dengan Saksi Pemohon Muchtar, Pemohon telah memajukan Daftar diri atau Identitas kepada Termohon pada tanggal 12 Mei 2024 ketika Pemohon membuka Aplikasi Silon, kalau tidak terdaftar mana mungkin Termohon memperkenankan Pemohon Membuka Aplikasi Silon.

Bahwa Saksi Termohon Dedi tidak ingat kapan ia membantu Saksi Pemohon Muchtar untuk mengentri data ke Aplikasi Silon dimana menurut Saksi Pemohon Muchtar hal itu dilakukan pada tanggal 13 Mei 2024 dimana Nama atau Identitas Pemohon telah terdaftar pada Termohon pada tanggal 12 Mei 2024 ketika membuka Aplikasi Silon.

Bahwa Data Entri Silon yang tertera pada Objek Perkara sebanyak 0% padahal telah terentri sebanyak 3 (Tiga) benar-benar menunjukkan Aplikasi Silon Termohon bermasalah atau belum sempurna atau hal ini membuktikan bahwa Termohon sebenarnya belum memahami dengan benar Penggunaan Aplikasi Silon.

Bahwa dari uraian diatas jelas Pemohon telah dapat membuktikan Permohonannya dan untuk itu Pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang lawas memberikan Putusan.

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan a quo, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI PEMOHON

1. Bahwa kami sudah memfasilitasi tim Pemohon dalam hal komputer dan scanner dan keduanya dalam kondisi yang baik.



2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi seluruhnya mendalilkan bahwa TERMOHON sama sekali tidak melanggar ketentuan yang ada dan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku selaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

II. BUKTI-BUKTI TERMOHON

1. Bahwa TERMOHON telah menyerahkan dan memperlihatkan seluruh bukti-bukti yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen maupun *file* kepada Majelis Adjudikasi tanpa terkecuali;
2. Bahwa dari bukti-bukti tersebut dapat dilihat bahwasanya KPU Kabupaten Padang Lawas telah melaksanakan seluruh Tahapan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan tanpa terkecuali;

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka bersama ini kami memohon Majelis Adjudikasi dalam perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak dalil permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para TERMOHON tidak melakukan pelanggaran sengketa proses Pemilihan.

Apabila Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas tertanggal 15 Mei 2024, Permohonan diajukan



kepada Bawaslu Kabupaten Padang Lawas tanggal 22 Mei 2024 dengan nomor penerimaan 001/PS.PNM/LG/12.1221/V/2024 dan diregister pada tanggal 27 Mei 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/1221/V/2024.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan") Pasal 154 ayat (1) *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan

"Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020), menyatakan: menyatakan,

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan



(3) Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:

- a. hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
- b. hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggat waktu.

2. OBJEK SENGKETA



Menimbang bahwa KPU Kabupaten Padang Lawas mengeluarkan MODEL PENGEMBALIAN. DUKUNGAN. KWK-KPU Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Padang Lawas tertanggal 15 Mei 2024 yang merugikan hak Pemohon karena dokumen pencalonannya dikembalikan oleh Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

“Sengketa Pemilihan terdiri atas: a.sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b.sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

“Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung”

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap

Pemaknaan Objek Sengketa Pemilihan Pada Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang pada pokoknya menerangkan formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU dapat dijadikan sebagai Objek Sengketa Pemilihan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU yang diajukan pemohon merupakan objek sengketa Pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas yang telah mendaftar menyerahkan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan pada tanggal 12 Mei 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

“Peserta Pemilihan adalah:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau*
- b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

“(2) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

“Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:



- a. *Bakal Pasangan Calon; atau*
- b. *Pasangan Calon.*”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Padang Lawas adalah Penyelenggara Pemilihan yang mengeluarkan MODEL PENGEMBALIAN. DUKUNGAN. KWK-KPU Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 15 Mei 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

“(2) *Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:*

- a. *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau*
- b. *Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Padang Lawas memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN PADANG LAWAS

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Padang Lawas mengeluarkan MODEL PENGEMBALIAN. DUKUNGAN. KWK-KPU Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 15 Mei 2024.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Pemilihan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 menyatakan,



Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a. ...
- b. ...
- c. *menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
- (3) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*
 - a. *menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. *mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

- (1) *"Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa."*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Padang Lawas memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok

permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Musyawarah telah melaksanakan Musyawarah tertutup dengan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 28 Mei 2024 yang menghasilkan ketidaksepakatan antara para pihak yang bersengketa sehingga harus dilanjutkan dengan proses Musyawarah terbuka sesuai dengan Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka.



Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan atas diterbitkannya surat MODEL PENGEMBALIAN. DUKUNGAN. KWK-KPU Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024, karena dikembalikannya data dan dokumen fisik dan Silon Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon terlebih dahulu Majelis Musyawarah menguraikan fakta-fakta Musyawarah sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 18 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Pesebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 memutuskan menetapkan syarat minimal

dan persebaran dukungan bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 sebanyak 17.829 dukungan dan sebaran minimal 9 Kecamatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 130/PL.02.2-Pu/1221/4/2024 tentang Pelaksanaan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas yang pada pokoknya menerangkan syarat minimal dan persebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024, dengan jumlah dukungan minimal Pemilih sebanyak 17.829 dan minimal sebaran 9 (Sembilan) Kecamatan. **Vide Bukti P-3 dan T-4**



Menimbang bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas yang telah diterima data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 pada penyerahan dokumen syarat dukungan tanggal 12 Mei 2024 dan dinyatakan diterima dengan total dukungan yang diserahkan melalui hardcopy sebanyak 18.292 dan jumlah sebaran dukungan sebanyak 17 Kecamatan sehingga hasil pemeriksaan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran dukungan dinyatakan memenuhi syarat minimal sebagaimana dituangkan dalam MODEL PENERIMAAN.KWK-KPU. **Vide Bukti P-7 dan T-9**

Menimbang bahwa sesuai dengan Berita Acara Nomor 82/PK.01-BA/1221/4/2024 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024, Termohon menerima persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Padang Lawas atas nama Ilman Taufik Hasibuan dan Maruli Sangap Soadun dan berdasarkan hasil pemeriksaan status penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas dinyatakan lengkap dan diterima. **Vide Bukti T-11**

Menimbang bahwa sesuai dengan Berita Acara Nomor 83/PK.01/BA/1221/2024 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024, pada pokoknya menerangkan telah menutup penyerahan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas dan menerangkan ada satu bakal Pasangan Calon atas nama Ilman Taufik Hasibuan dan Maruli Sangap Soadun yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan serta dinyatakan lengkap dan diterima dengan jumlah dukungan 18.292 dengan jumlah sebaran 17 (tujuh belas) Kecamatan; **Vide Bukti T-12**



Menimbang bahwa berdasarkan LAMPIRAN 1 MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU Termohon telah menerima dokumen bentuk fisik berupa surat penyerahan dukungan (MODEL PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK) dan Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK dari Pemohon dan dinyatakan Memenuhi Syarat; **Vide Bukti P-7 dan T-8**

Menimbang bahwa berdasarkan LAMPIRAN MODEL 2 PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU, Pemohon telah menyerahkan dukungan melalui *hardcopy* sebanyak 18.292 dengan jumlah sebaran dukungan sebanyak 17 Kecamatan kepada Termohon dengan status jumlah dukungan minimal dan sebaran dukungan dalam penyerahan dukungan memenuhi syarat. **Vide Bukti P-7.**

Menimbang bahwa berdasarkan surat KPU Republik Indonesia Nomor 707/PL/02.2-SD/05/2024 tertanggal 12 Mei 2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bentuk Fisik dan Digital, yang pada

pokoknya menerangkan apabila status hasil pemeriksaan dokumen Bakal Pasangan Calon dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP Kab/Kota memberikan waktu kepada Bakal Pasangan Calon untuk melakukan pengimputan data dan pengunggahan dokumen Bakal Pasangan Calon ke dalam Silon dalam Waktu 3 x 24 Jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan. **Vide Bukti P-8 dan T-13;**

Menimbang bahwa pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 23.59 WIB Termohon mengembalikan data dukungan fisik dan Silon Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas dikarenakan Pemohon belum memenuhi syarat jumlah dukungan dan syarat sebaran dukungan melalui Silon **Vide Bukti P-10 dan T-14;**

Menimbang bahwa Saksi Muchtar Harapan Nasution dalam keterangannya Pemohon telah menyerahkan berkas syarat dukungan dalam bentuk fisik dan file PDF yang discan serta disimpan dalam *flashdisk* sebanyak 18.292 dukungan dan sebaran dukungan di 17 Kecamatan kepada Termohon pada tanggal 12 Mei 2024;

Menimbang bahwa saksi Muchtar Harapan Nasution menerangkan tidak ada sosialisasi terkait pengaplikasian atau pengoperasian Silon

Menimbang bahwa saksi Muchtar Harapan Nasution menerangkan tanggal 14 Mei 2024 mencoba mengunggah tiga data dukungan ke dalam Silon akan tetapi membutuhkan waktu sekitar 30 Menit dan setelah pengunggahan data dukungan yang diunggah tersebut terverifikasi namun progres dalam Silon masih nol persen;

Menimbang bahwa saksi atas nama Dedi Pranata menerangkan melihat dokumen fisik dukungan perseorangan yang dibawa oleh Pemohon pada saat penyerahan persyaratan dukungan



calon Perseorangan tanggal 12 Mei 2024 di Kantor KPU Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang bahwa saksi atas nama Dedi Pranata menerangkan pernah memberikan sampel cara mengunggah data dukungan kedalam Silon kepada saksi Muchtar Harahapan Nasution dengan mengunggah tiga data pendukung kedalam Silon;

Menimbang bahwa saksi atas nama Dedi Pranata menerangkan tidak pernah menyampaikan secara langsung tata cara pengunggahan dokumen data dukungan kedalam Silon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf e, dan ayat (3) Undang-Undang Pemilihan menyatakan:



(2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- b. ...;
- c. ...;
- d. ...;
- e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud;

(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum

sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Pemilihan menyebutkan Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan:

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;*
- b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk; dan*
- c. dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU Pencalonan Pemilihan) menyatakan:

- (1) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah:*
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);*
 - b. ...;*
 - c. ...;*
- (2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:





- (1) Bakal Pasangan Calon perseorangan harus menyerahkan:
 - a. dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;
 - b. pakta integritas yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (4), yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Perseorangan.
- (2) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:

- (1) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa:
 - a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
 - c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
- (2) Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan



- disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan dan dibubuhi materai.
 - (4) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain.
 - (5) Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk:
 - a. sebagaimana setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; atau
 - b. setiap kelurahan/desa atau sebutan lain, kecamatan dan kabupaten/kota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - (6) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
 - (7) Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:

- (1) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen:
 - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan

- c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan

Menimbang bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada huruf F. Status Penyerahan Dukungan angka 3 dan 4 menerangkan,

3. Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan diterima jika:
- surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan dinyatakan lengkap;
 - surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan dinyatakan telah sesuai; dan
 - surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung telah memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan.
4. Dalam hal status penyerahan dokumen dinyatakan diterima, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyimpan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan kepada Pasangan Calon perseorangan berupa:
- tanda terima sebagai bukti penerimaan dokumen syarat dukungan dengan menggunakan formulir Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU; dan
 - berita acara penerimaan dukungan dengan menggunakan formulir Model BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU.



Menimbang bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada halaman 16 dan 17 huruf d dan e menerangkan,

- d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon perseorangan mengenai:
- penyerahan dukungan;

- 2) mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon perseorangan perseorangan; dan
 - 3) tata cara penggunaan Silon.
- e. sosialisasi dilakukan sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan peserta Pemilihan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah terbuka Pemohon telah menyerahkan data dan dokumen persyaratan pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 pada tanggal 12 Mei 2024 sebanyak 18.292 dukungan dan tersebar di 17 Kecamatan telah diperiksa dan dinyatakan diterima oleh Termohon dengan status jumlah dukungan minimal dan sebaran dukungan dalam penyerahan dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat dukungan minimal dan syarat sebaran minimal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka, Majelis Musyawarah berpendapat syarat minimal dan persebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang diserahkan oleh Pemohon tanggal 12 Mei 2024 telah memenuhi syarat minimal dan persebaran dukungan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024;

Menimbang bahwa saksi atas nama Muchtar Harapan Nasution menerangkan Termohon tidak pernah mensosialisasikan tata cara penggunaan Silon dari tanggal 6 Mei sampai dengan 8 Mei 2024 akan tetapi hanya sekedar informasi yang diterima dari Termohon akan ada pengunggahan data di Silon sejak dikeluarkannya buku panduan penggunaan Silon sehingga saksi mengalami kesulitan dalam penggunaan Silon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka LO Pemohon dan sekaligus operator Silon Pemohon tidak pernah



mendapatkan sosialisasi tentang tata cara penggunaan Silon dari Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon dalam jawabannya menerangkan pernah melakukan sosialisasi tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta persiapan penerimaan dukungan pencalonan Perseorangan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 tanggal 4 Mei 2024 bertempat di Aula Hotel Grandika Sibuhuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka sekitar tanggal 14 Mei 2024 saksi Pemohon atas nama Muchtar Harahapan Nasution dan saksi Termohon atas nama Dedi Pranata melakukan pengunggahan data pendukung ke dalam Silon akan tetapi sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Termohon berupa tangkapan layar Silon tertanggal 16 Mei 2024 pukul 12.00 WIB tidak ada progres;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka Majelis Musyawarah berpendapat tidak dilaksanakannya sosialisasi tata cara penggunaan Silon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, mengakibatkan Pemohon tidak memahami pengunggahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan kedalam Silon sehingga Pemohon mengalami kegagalan dalam mengunggah dokumen dukungan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan pada bagian pendapat hukum Majelis, maka Majelis Musyawarah menilai bahwa terdapat petitum atau hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagian.



Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti lain yang diajukan tidak terkait dengan Petitum dan tidak dapat dibuktikan oleh pemohon dan termohon, Majelis menilai tidak relevan untuk diperiksa.

J. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Padang Lawas tertanggal 15 Mei 2024 yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Padang Lawas tertanggal 15 Mei 2024;
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan waktu kepada Pemohon menyerahkan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 paling lambat 1 x 24 jam sejak Putusan dibacakan;
4. Memerintahkan Termohon untuk memberikan waktu kepada Pemohon melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen bakal Pasangan Calon Pemohon kedalam Silon paling lambat 3 x 24 jam sejak diterbitkan tanda terima data dan dokumen atau Berita Acara Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
5. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Teknis;
6. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Padang Lawas pada hari Jumat tanggal tujuh bulan Juni tahun 2024 yang dihadiri oleh 1) Alex Sabar Nasution, 2) Berlin Toga Langit Harahap, 3) Ningtiasih) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Bawaslu Kabupaten Padang Lawas dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal delapan bulan Juni 2024 oleh 1) Alex Sabar Nasution, 2) Berlin Toga Langit Harahap, masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Padang Lawas dan dibantu oleh Eka Ratna Puri sebagai sekretaris.

**Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Padang Lawas,**

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

Berlin Toga Langit Harahap

Alex Sabar Nasution


Sekretaris

ttd

Eka Ratna Puri

Salinan Putusan ini dibuat sesuai
Dengan aslinya
Tanggal, 08 Juni 2024

Koordinator Sekretariat


Erwin Saleh Siregar
NIP. 19760317200904 1 002